

***Abortus Provocatus Criminalis* Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dan Undang-Undang Kesehatan**

Rani Andriani Safar ¹, Hasbuddin Khalid ², Asriati Asriati ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: raniandrianisafar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana baru dan undang-undang kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tentang *abortus provocatus criminalis* dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana baru dan undang-undang kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *abortus provocatus criminalis* dalam kitab undang-undang hukum pidana baru dan undang-undang kesehatan mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin, kepastian hukum. Kitab undang-undang hukum pidana baru menempatkan abortus sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, moral, dan nilai kemanusiaan, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, undang-undang kesehatan memberikan pengecualian tertentu terhadap *abortus* berdasarkan indikasi medis dan keadaan khusus.

Kata Kunci: *Abortus Provocatus Criminalis, KUHP Baru, UU Kesehatan.*

Abstrack: *This study examines the legal regulation of abortus provocatus criminalis under the New Criminal Code and the Health Law in Indonesia. Using normative legal research with a qualitative approach, the study analyzes and compares the legal framework governing abortion in both regulations. The findings indicate a shift in the criminal law paradigm toward balancing the protection of the fetus's right to life and legal certainty. The New Criminal Code categorizes abortion as a criminal offense contrary to law, morality, and humanitarian values, while the Health Law provides limited exceptions based on medical indications and specific circumstances.*

Keywords: *Abortus Provocatus Criminalis, New Criminal Code, Health Act.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai *abortus provocatus criminalis* masih menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia meskipun telah diatur secara tegas dalam ketentuan pidana. Dalam praktiknya, angka aborsi ilegal masih relatif tinggi dan kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan tenaga kesehatan, sehingga menimbulkan risiko

serius terhadap keselamatan perempuan.[1] Fakta empiris menunjukkan bahwa pengungkapan kasus aborsi kriminal menghadapi berbagai kendala, antara lain stigma sosial, rendahnya tingkat pelaporan, serta keterbatasan alat bukti. Di sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan dalam formulasi ketentuan aborsi dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan, sehingga memunculkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), [2].

Secara normatif, pengaturan aborsi dalam sistem hukum nasional bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin dengan penghormatan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan. Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, ketentuan mengenai aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi [3]. Ketiga regulasi tersebut pada prinsipnya melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian terbatas berdasarkan indikasi medis, kondisi kedaruratan, atau kehamilan akibat perkosaan. Idealnya, ketentuan pidana hanya diterapkan terhadap tindakan aborsi yang dilakukan tanpa dasar hukum atau tidak sesuai prosedur medis, sementara tenaga kesehatan yang bertindak sesuai standar profesi memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya menekankan aspek pembedaan, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kesehatan publik dan perlindungan hak asasi manusia [4].

Secara konseptual dan moral, perdebatan mengenai aborsi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hak untuk hidup dipandang sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Isra ayat 33 yang menegaskan larangan menghilangkan nyawa kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Nilai moral tersebut turut memengaruhi pembentukan kebijakan

hukum pidana nasional, sehingga aborsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, meskipun dengan pengecualian tertentu yang bersifat limitatif dan ketat [5].

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas aborsi dari perspektif hak asasi manusia, etika kedokteran, atau pertentangan normatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Undang-Undang Kesehatan. Namun, kajian yang secara komprehensif menganalisis perbandingan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perempuan dan tenaga medis, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek kriminalisasi tanpa mengkaji secara mendalam sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional [6].

Kesenjangan penelitian terletak pada belum optimalnya analisis mengenai bagaimana pergeseran paradigma hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru berinteraksi dengan pendekatan kesehatan publik yang dianut oleh Undang-Undang Kesehatan. Ketidaksinkronan orientasi antara hukum pidana umum yang bersifat represif dan hukum kesehatan yang bersifat protektif berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi perempuan maupun tenaga medis, serta berkontribusi terhadap masih maraknya praktik aborsi ilegal di berbagai daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Undang-Undang Kesehatan, serta mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak hidup serta kesehatan reproduksi perempuan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum dan penerapannya terkait tindak pidana *abortus provocatus criminalis*. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur kepustakaan yang relevan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menggambarkan permasalahan hukum secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengevaluasi konsistensi dan relevansi peraturan sekaligus mengeksplorasi implikasi normatif dan praktisnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dan Undang-Undang Kesehatan.

Pengaturan mengenai tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dalam hukum positif Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara bersama-sama menandai pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang sebelumnya semata-mata represif, yang hanya menekankan aspek pembedaan, menjadi pendekatan yang lebih sistematis, komprehensif, dan terintegrasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan, sehingga memberikan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan terhadap hak hidup janin, kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, serta keselamatan dan kesehatan perempuan yang menjadi subjek langsung dari tindakan aborsi [7].

Secara historis, pengaturan aborsi dalam KUHP lama menempatkan tindakan pengguguran kandungan sebagai kejahatan terhadap nyawa tanpa adanya ruang

pengecualian yang eksplisit, sehingga setiap tindakan aborsi, baik yang dilakukan oleh perempuan yang mengandung maupun oleh pihak lain yang membantu, termasuk tenaga medis, dikualifikasikan sebagai tindak pidana, [8] sebagaimana tercantum dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP lama, dan hal ini mencerminkan karakter hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada perlindungan janin sebagai entitas yang memiliki potensi kehidupan, tanpa mempertimbangkan kondisi khusus yang mungkin menjadi dasar pengguguran kandungan secara sah secara medis atau kemanusiaan, [9].

Dengan hadirnya KUHP Baru, meskipun kriminalisasi terhadap tindakan abortus yang dilakukan secara melawan hukum tetap dipertahankan, namun pendekatan yang diterapkan menjadi lebih sistematis dan proporsional, karena KUHP Baru memberikan ruang pengecualian terhadap pemidanaan apabila tindakan pengguguran kandungan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, khususnya yang terkait dengan kesehatan, sehingga unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana abortus tidak lagi dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca secara harmonis dengan regulasi di bidang kesehatan dan memperhatikan konteks medis serta alasan kemanusiaan yang relevan [10].

Pengaturan yang lebih rinci mengenai aborsi, termasuk pengecualian dan batasan hukum, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada prinsipnya tetap melarang praktik aborsi, namun secara bersyarat memberikan pengecualian terbatas, khususnya dalam situasi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta dalam kasus kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, yang dapat menimbulkan trauma psikologis berat bagi korban; pelaksanaan aborsi dalam kondisi tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar profesi, dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara ketat agar tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum [11], [12].

Lebih lanjut, ketentuan pidana dalam UU Kesehatan mempertegas batasan-batasan ini dengan menetapkan sanksi yang berbeda bagi setiap pihak yang terlibat. Perempuan yang melakukan aborsi di luar ketentuan yang diperbolehkan dapat dikenai sanksi

pidana, demikian pula setiap orang atau pihak yang melakukan tindakan aborsi tanpa memenuhi syarat yang ditentukan; bagi tenaga medis yang terlibat, sanksi dapat diperberat dengan tambahan pidana berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu, kecuali apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan, sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sehingga regulasi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif terhadap hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat [13].

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak lagi memandang seluruh tindakan pengguguran kandungan sebagai tindak pidana secara absolut, karena kriminalisasi hanya diberlakukan terhadap tindakan abortus yang dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa memenuhi standar medis yang ditentukan; dengan demikian, unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum menjadi parameter utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak hidup janin, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan perempuan.

Apabila dilihat secara sistematis, hubungan antara KUHP Baru dan UU Kesehatan mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana KUHP Baru berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur larangan, kualifikasi tindak pidana, dan ancaman sanksi, sedangkan UU Kesehatan bertindak sebagai hukum khusus yang menentukan kondisi, prosedur, serta batas legalitas tindakan aborsi; dengan demikian, tindakan abortus yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena tidak memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan di luar prosedur dan syarat yang ditentukan tetap dapat dipidana.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai abortus *provocatus criminalis* dalam perspektif KUHP Baru dan UU Kesehatan menunjukkan adanya harmonisasi normatif yang jelas antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap kesehatan serta keselamatan perempuan, sehingga negara berupaya menyeimbangkan nilai moral, kepastian hukum, dan pendekatan kemanusiaan melalui sistem regulasi yang

terintegrasi, yang tidak hanya bersifat preventif dan represif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, kepastian prosedural, dan menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam konteks masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai hukum dan kemanusiaan.

2. Perbandingan Tentang Abortus Provocatus Criminalis Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dan Undang-Undang Kesehatan.

Perbandingan mengenai abortus provocatus criminalis dalam perspektif KUHP Baru dan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan normatif yang cukup signifikan, meskipun secara prinsip kedua rezim hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi nilai kehidupan manusia sejak dalam kandungan sekaligus menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam KUHP Baru, abortus provocatus criminalis ditempatkan secara tegas sebagai perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum, moral, dan nilai kemanusiaan, karena dianggap sebagai tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa janin tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga KUHP Baru menekankan aspek represif dan preventif melalui perumusan delik yang lebih sistematis, dengan mengatur subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri maupun pihak lain yang turut serta, membantu, atau melakukan tindakan pengguguran tersebut, sehingga pengaturan ini berorientasi pada perlindungan hukum terhadap janin sebagai subjek yang memiliki nilai kehidupan, sehingga setiap tindakan abortus ilegal dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius yang diancam dengan sanksi pidana jelas dan tegas [14].

Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan memiliki pendekatan yang relatif lebih komprehensif dan bersifat fungsional, karena tidak semata-mata menilai abortus dari sudut pandang pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis, sosial, psikologis, dan kemanusiaan secara menyeluruh. Undang-Undang Kesehatan pada prinsipnya tetap melarang praktik abortus, tetapi memberikan ruang pengecualian yang sangat terbatas dan ketat terhadap tindakan aborsi tertentu, khususnya yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat-syarat yang

diatur secara rinci dan prosedural, sehingga pendekatan ini menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehidupan janin dan perlindungan terhadap hak kesehatan serta keselamatan perempuan, sehingga tindakan abortus tidak selalu diposisikan sebagai kejahatan, melainkan dapat dibenarkan secara hukum apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan dipandang sebagai tindakan medis yang sah dan dilindungi oleh hukum [15].

Dalam KUHP Baru, sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana abortus tetap mempertahankan prinsip dasar perlindungan terhadap hak hidup manusia sejak dalam kandungan. KUHP Baru secara normatif masih memandang abortus sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, sehingga setiap tindakan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, menegaskan bahwa janin merupakan subjek hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, abortus provocatus criminalis dalam KUHP Baru tetap diposisikan sebagai perbuatan tercela dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta moral sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia [16].

Berbeda dengan KUHP Baru, Undang-Undang Kesehatan memandang abortus dari perspektif perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, di mana negara mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, kehamilan dapat menimbulkan risiko serius terhadap nyawa atau kesehatan ibu, atau terjadi akibat peristiwa traumatis seperti perkosaan. Oleh karena itu, UU Kesehatan memberikan ruang legal terhadap tindakan aborsi dalam batas-batas yang sangat ketat dan melalui prosedur medis yang terstandarisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menilai abortus sebagai persoalan moral dan pidana, tetapi juga sebagai persoalan medis, kemanusiaan, dan hak asasi, sehingga abortus yang dilakukan sesuai indikasi medis atau alasan lain yang dibenarkan hukum tidak dikualifikasikan sebagai abortus provocatus criminalis, melainkan sebagai tindakan medis yang sah dan dilindungi hukum [17].

Perbandingan kedua rezim hukum ini memperlihatkan perbedaan mendasar dalam orientasi pengaturan. KUHP Baru berfokus pada kepentingan penegakan hukum pidana

dan perlindungan nilai kehidupan secara umum, sedangkan Undang-Undang Kesehatan berfokus pada perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan individu, khususnya perempuan. Meskipun terdapat perbedaan orientasi, keduanya tidak sepenuhnya bertentangan, melainkan saling melengkapi. KUHP Baru menetapkan norma larangan umum dan ancaman pidana, sementara Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian yang bersifat khusus dan limitatif, sehingga perbuatan yang menurut KUHP Baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila dilakukan dalam kerangka dan prosedur yang dibenarkan oleh UU Kesehatan. Secara asas hukum pidana, hubungan antara KUHP Baru dan UU Kesehatan mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Kesehatan sebagai aturan khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP Baru sepanjang mengatur hal yang sama secara lebih spesifik, sehingga tercipta harmonisasi sistem hukum yang menyatukan hukum pidana dan kebijakan kesehatan [18].

Dalam praktiknya, KUHP Baru maupun UU Kesehatan tetap membedakan jenis abortus, seperti abortus spontan (aborsi yang terjadi tanpa disengaja atau faktor mekanis/medisialis, disebabkan faktor alamiah) dan abortus provokatus (aborsi yang disengaja tanpa indikasi medis, baik dengan obat-obatan maupun alat tertentu). Abortus provokatus dibagi menjadi abortus medicinalis (*therapeuticus*), yaitu aborsi yang dilakukan karena kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu dan memerlukan persetujuan tim dokter, serta abortus socialis, seperti yang diterapkan di Jepang, yaitu aborsi akibat perkosaan dengan pertimbangan psikologis korban. Di Indonesia, batas usia kehamilan bagi korban perkosaan dalam KUHP Baru adalah 14 minggu, lebih fleksibel dibanding UU Kesehatan yang mengatur batas maksimal 6 minggu untuk aborsi aman [19]. Secara sosiologis dan filosofis, perbandingan ini menunjukkan pergeseran cara pandang negara terhadap isu abortus: KUHP Baru masih merepresentasikan pandangan klasik yang menempatkan abortus sebagai kejahatan terhadap nyawa, sedangkan UU Kesehatan merepresentasikan pandangan modern yang lebih empatik dan realistis terhadap kompleksitas masalah kehamilan. Negara menyadari bahwa larangan absolut tanpa pengecualian justru dapat mendorong praktik aborsi ilegal yang berbahaya, sehingga melalui UU Kesehatan, kebijakan hukum diarahkan ke pencegahan

risiko kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat [20].

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendekatan, KUHP Baru dan UU Kesehatan membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi. KUHP Baru menetapkan norma larangan umum dan ancaman pidana, sementara UU Kesehatan menjabarkan pengecualian berbasis pertimbangan medis, kemanusiaan, dan hak asasi, sehingga pengaturan abortus di Indonesia tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berupaya memberikan keadilan substantif, menjaga keselamatan ibu, dan perlindungan hak hidup janin, menjadikan regulasi ini komprehensif dan kontekstual terhadap realitas sosial serta kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pengaturan abortus provocatus criminalis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum di Indonesia, dari pendekatan yang bersifat absolut dan represif menuju pendekatan yang lebih sistematis, proporsional, dan terintegrasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan, di mana KUHP Baru tetap mempertahankan kriminalisasi abortus sebagai tindak pidana terhadap nyawa, namun tidak lagi menempatkannya sebagai larangan mutlak karena membuka ruang pengecualian sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Undang-Undang Kesehatan memberikan pengaturan yang lebih rinci dan prosedural dengan menetapkan kondisi serta batasan legalitas aborsi, khususnya dalam keadaan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan; perbandingan kedua regulasi ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan normatif, batas usia kehamilan, mekanisme prosedural, dan orientasi sanksi, di mana KUHP Baru berorientasi pada perlindungan nilai kehidupan melalui pendekatan kriminalisasi umum, sedangkan Undang-Undang Kesehatan berfokus pada perlindungan kesehatan dan keselamatan perempuan melalui mekanisme pengecualian yang limitatif dan bersyarat, namun meskipun terdapat perbedaan tersebut, kedua regulasi tidak bersifat kontradiktif, melainkan mencerminkan hubungan antara

norma umum dan norma khusus dalam satu sistem hukum yang harmonis, sehingga konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak lagi menerapkan larangan absolut terhadap abortus, tetapi membangun keseimbangan yang proporsional dan kontekstual antara perlindungan hak hidup janin dan hak atas kesehatan perempuan.

D. REFERENSI

- [1] Agustina, J. Subaidi, and U. Kalsum, "Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP," *J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. (JIM FH)*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.29103/jimfh.v4i2.4076.
- [2] I. B. M. A. Suputra and I. G. N. Parwata, "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *J. Kertha Wicara*, vol. 9, no. 12, 2020.
- [3] E. R. K. Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023," *J. Cahaya Mandalika*, 2024.
- [4] B. Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia," *J. Huk. Sar.*, vol. 3, no. 1, pp. 119–131, 2021, doi: 10.36733/jhshs.v3i1.1859.
- [5] I. F. Hamzah, "Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 6, 2023.
- [6] M. Zuhdi and I. N. Handayani, "Tinjauan Kriminologis Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Terkait Hak Fungsi Reproduksi Korban Perkosaan," *J. Recidiv.*, vol. 2, no. 2, 2023, doi: 10.20961/recidive.v2i2.32336.
- [7] V. Herman and C. S. Basani, "Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia," *Bhirawa Law J.*, vol. 5, no. 2, p. 217, 2024, doi: 10.26905/blj.v5i2.13141.
- [8] A. Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- [9] N. P. R. Puspitasari, I. M. Sepud, and N. M. S. Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 135–139, 2021.
- [10] A. Daryanto, "Pengaturan mengenai Pengecualian dalam Tindakan Aborsi Ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *J. Educ. Dev.*, vol. 8, no. 1, pp. 82–88, 2020, doi: 10.37081/ed.v8i1.1506.
- [11] N. S. Sakir, S. Purwanda, Phireri, and A. M. Sakir, "Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional," *UIR Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–13, 2021.
- [12] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,"

Lembaran Negara Republik Indones. Tahun, 2023.

- [13] A. Wulandari, M. Khasanah, and A. Usmina, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi," *J. Gend. Equal. Soc. Incl.*, vol. 3, no. 1, 2024, doi: 10.38156/gesi.v3i1.174.
- [14] A. Damayanti and A. Adhari, "Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis," *Yurispruden J. Fak. Huk. Univ. Islam Malang*, vol. 5, no. 2, 2022.
- [15] Zamroni and J. Krisnan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar)," *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. 10, no. 2, p. 512, 2022, doi: 10.30868/am.v10i02.3078.
- [16] H. Ibnu and H. Arianto, "Abortus dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Jurnalica*, vol. 3, no. 1, 2005.
- [17] N. Khairiah, "Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian," *Amandemen J. Ilmu Pertahanan, Polit. dan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 3, 2025.
- [18] D. F. Musyarof *et al.*, "Comprehensive Analysis of Abortion: Risk Factors, and Management in Reproductive Health," *J. Biol. Trop.*, vol. 24, no. 1b, pp. 76–84, 2024, doi: 10.29303/jbt.v24i1b.7915.
- [19] A. Nabila, Desmawati, and Yunita, "Pembaruan Hukum Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia," *J. Huk. Pembang.*, vol. 52, no. 1, p. 38, 2022, doi: 10.21143/jhp.vol52.no1.3322.
- [20] R. Wulandari, "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus criminalis (tindak pidana aborsi)," *J. Rechtsens*, vol. 8, no. 2, pp. 199–208, 2019, doi: 10.36835/rechtsens.v8i2.534.